

The Authority Of The Religious Court Judges In Deciding *Iwadh* On Divorce Suit With *Khulu*' Divorce 'And Divorce Due To Violation of *Ta'lik* Talak

By:

Nur Hidayanti¹, Yulkarnain Harahap, S.H., M.Si²

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the authority Religious Court judges to determine *Iwadh* on divorce suit with *khulu*' divorce and divorce due to violation of *ta'lik* talak and the legal consequences of *Khulu*' Divorce on divorce suit

This is an normative research and focused on analyzing secondary data, specifically all regulations related to Islamic Marriage Law, and Procedural Law in Religious Court. This research also used data from interviews to religious high court judge of Yogyakarta and religious court judge of Yogyakarta. Results were analyzed using qualitative analysis methods.

This research showed that the judges did not have the authority to determine *iwadh* in *khulu*' divorce, unless there is a subsidiary petition "*ex aequo et bono*". Meanwhile in divorce due to violation of *ta'lik* talak judges also have no authority to determine the amount *iwadh* because it was laid down in the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 411 Year 2000 on the Establishment of the Money *Iwadh* In sighat *Ta'lik* talak for Muslims and also listed in the book of marriage as much Rp 10.000,00- (ten thousand rupiah).

Keywords: The authority of Religious Court judges, *Khulu*' Divorce, divorce due to violation of *ta'lik* talak, *iwadh*.

¹ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Islam Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Konsentrasi Hukum Islam Universitas Gadjah Mada.

**Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Iwadh Pada
Gugatan Perceraian Dengan Talak Khulu' dan Perceraian Karena
Pelanggaran Ta'lik Talak**

Oleh:

Nur Hidayanti³, Yulkarnain Harahap, S.H., M.Si⁴

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan besaran Iwadh pada Gugatan Perceraian dengan talak khulu' dan perceraian karena ta'lik talak serta mengetahui akibat hukum dari putusan talak khulu' dalam sebuah putusan cerai gugat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan Islam, dan hukum acara peradilan agama. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan data yang dihasilkan dari wawancara dengan narasumber hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitian dianalisa dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan iwadh dalam perceraian talak khulu', kecuali apabila terdapat petitum subsider "*ex aequo et bono*". Sedangkan dalam perceraian karena pelanggaran ta'lik talak, hakim hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan iwadh karena jumlah iwadh dalam perceraian ini telah ditetapkan secara rigid dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* Dalam Rangkaian Sighat *Ta'lik* Talak Bagi Umat Islam dan juga tercantum dalam buku nikah yakni sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Kata Kunci: Kewenangan hakim, talak khulu', perceraian karena pelanggaran talik talak, iwadh.

³ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Islam Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Konsentrasi Hukum Islam Universitas Gadjah Mada.